



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Syafrizal bin Samsuddin
2. Tempat lahir : Lhoksukon
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Alue Majron, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : FITRIANI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala), berkantor di Jalan Merdeka No.3 samping BPR Rahmat Hijrah Agung, Kota Lhok Seumawe, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan yang Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2(dua) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening seberat 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima koma tujuh Gram/bruto);
 - 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warnahitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan dari terdakwa dan penasihat hukumnya, atas tuntutan tersebut mohon supaya Majelis Hakim meringankan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gampong Matang Kumbang Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabumelebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN dihubungi oleh APA SALAM (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis Sabu kedaerah Sampoinit dengan upah Rp.500.000 (lima ratusrbu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN pergi dengan menggunakan ojek kearah Geudong kecamatan Samudera Kabupaen Aceh Utara untuk menemui APA SALAM (DPO) dan setelah bertemu dengan APA SALAM lalu APA SALAM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya beisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN , lalu disimpan di celana bagian depan milik terdakwa;

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa langsung pergi kesampainiet dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai , terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut);

Bahwa beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak terdakwa kenal dan membawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerahkebunsawitdi Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menitkemudiandatang petugas kepolisian dari polres Ach Utara dan setelahdilakukan pengeledahan ditemukanbarang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastikwarnamerah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkotikajenis Sabu denganberat 25,7 (duapuluh lima komatujuh) gram dan darihasil pemeriksaanterdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3243/NNF/2022, tanggal 15 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabforPolda Sumatera Utara dan YUDIATNIS, ST selaku Kaur NarkoSubbid Narkotika pada bid labforPolda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN dihubungi oleh APA SALAM (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis Sabu ke daerah Sampoinit dengan upah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN pergi dengan menggunakan ojek ke arah Geudong kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk menemui APA SALAM (DPO) dan setelah bertemu dengan APA SALAM lalu APA SALAM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN, lalu disimpan di celana bagian depan milik terdakwa;

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa langsung pergi kesampoinit dengan menggunakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai, terdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut);

Bahwa beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak terdakwa kenal dan membawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerahkebunsawitdi Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menitkemudiandatang petugas kepolisian dari polres Ach Utara dan setelahdilakukan penggeledahan ditemukanbarang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastikwarnamerah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkotikajenis Sabu denganberat 25,7 (duapuluh lima komatujuh) gram dan darihasil pemeriksaanterdakwa M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3243/NNF/2022, tanggal15 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabforPolda Sumatera Utaradan YUDIATNIS,ST selaku Kaur NarkoSubbid Narkoba pada bid labforPolda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M. SYAFRIZAL BIN SAMSUDDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ichbal Satria, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Pada Hari senin Tanggal 01 mai 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib saksi dan tim mendapat informasi akan adanya transaksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama saksi Murdani dan rekan penangkap lainnya langsung menuju keseputaran lokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 18.00 yang sedang berdiri seorang diri di pinggir kebun sawit milik warga tepatnya di gampong matang kumbang kec. Baktiya barat kab.aceh utara yang belakangan kami ketahui orang tersebut bernama terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin selanjutnya kami langsung turun dari kendaraan operasional dan langsung menghampiri terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin namun setelah kami bertanya beberapa pertanyaan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin menjawab agak gugup;

- Bahwa selanjutnya langsung saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddintanpa perlawanan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin lansung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastic warna merah dan setelah saksi buka ternyata isinya amplop warna putih dan setelah saksi buka amplop tersebut isinya 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening dan pengakuan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdra. Apa salam (dpo) yang rencananya sabu tersebut hendak di berikan kepada seseorang yang belum terdakwa kenal bernama sdra. Kacung, selanjutnya Terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin berserta Barang Bukti dibawa kePolres Aceh Utara Guna Proses Hukum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin, adalah 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima komatujuh Gram/bruto), 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin bahwa narkotika jenis sabu tersebut diterima dari sdra. Apa salam (dpo) yang beralamat di seputaran kec. Samudra kab.aceh utara;

- Bahwa diperlihatkan pada saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan 25,7 g/ Bruto (duapuluh lima koma tujuh Gram/bruto), 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna hitam Adalah benar barang bukti tersebut yang saksi amankan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan tepatnya didekat perkebunan sawit milik warga tepatnya di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Gp. Matang kumbang Kec. Baktiya barat kab.aceh utara pada hari senin tanggal 01 mai 2023 sekira pukul 18.00 Wib;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Murdani, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Pada hari senin Tanggal 01 mai 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib saksi dan tim mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama saksi Ichbal Satria dan rekan penangkap lainnya langsung menuju keseputaran lokasi untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 18.00 yang sedang berdiri seorang diri di pinggir kebun sawit milik warga tepatnya di gampong matang kumbang kec. Baktiya barat kab.aceh utara yang belakangan kami ketahui orang tersebut bernama terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung turun dari kendaraan operasional dan langsung menghampiri terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin namun setelah kami bertanya beberapa pertanyaan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin menjawab agak gugup selanjutnya langsung kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin tanpa perlawanan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin langsung menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah dan setelah saksi buka ternyata isinya amplop warna putih dan setelah saksi buka amplop tersebut isinya 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik warna bening dan pengakuan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Apa salam (dpo) yang rencananya sabu tersebut hendak di berikan kepada seseorang yang belum terdakwa kenal bernama sdr. Kacung, selanjutnya Terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin berserta Barang Bukti dibawa kePolres Aceh Utara Guna Proses Hukum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin, adalah 2 (dua) paket sedang Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik klip warna bening dengan berat keseluruhan 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima komatujuh Gram/bruto), 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna hitam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa M.Syafrizal Bin Samsuddin bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima dari sdra. Apa salam (dpo) yang beralamat di seputaran kec. Samudra kab.aceh utara;

- Bahwa diperlihatkan pada saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening dengan berat keseluruhan 25,7 g/ Bruto (duapuluh lima koma tujuh Gram/bruto), 1 (satu) unit hp merk VIVO Warna hitam Adalah benar barang bukti tersebut yang saksi amankan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan tepatnya didekat perkebunan sawit milik warga tepatnya di jalan Gp. Matang kumbang Kec. Baktiya barat kab.aceh utara pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 01 Mai 2023 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah lading sawit milik warga tepatnya di jalan gampong matang kumbang Kec. Baktiya barat kab.aceh utara, sayaditangkapseorangdiri, Serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 mai 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat itu saya sedang berada di rumah bersama keluarga tiba-tiba sdra Apa salam nama panggilan (DPO) menghubungi terdakwa via hp, dan memintaTerdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kedaerah sampoyneet aceh utara dan menjanjikan ongkos antar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu Terdakwa menerima tawaran sdra. Apa salam (dpo) tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib di hari yang samaTerdakwa langsung pergi menggunakan ojek kearah keude geudong kec. Samudra kab.aceh utara untuk menemui sdra. Apa salam (dpo) dan tepat di jalan makam malikusaleh Terdakwa bertemu dengan sdra. Apa salam (dpo) dan pada saat itu sdra. Apa salam (dpo) langsung menyerahkan bungkus plastic warna merah yang di dalamnya ada amplop warna putih berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah menerima bungkus plastic tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana yang Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan bagian depan, setelah menerima sabu tersebut kemudian dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo Terdakwa langsung pergi menuju kesampoynet dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa tiba di sampoynet dan setelah turun dari mobil jumbo Terdakwa langsung menghubungi seseorang yang sebelumnya belum Terdakwa kenal bernama sdra. kacung (dpo) dan tidak lama kemudian tiba temannya sdra. kacung (dpo) menggunakan sepeda motor matic namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa di antar oleh orang tersebut kesuatu tempat di sebuah kebun sawit, setelah Terdakwa turun orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar 30 menit Terdakwa menunggu tepat sekira pukul 18.00 wib saya di datangi oleh aparat kepolisian berpakaian preman dan menanyakan identitas Terdakwa dan pada saat di lakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkusan plastic warna merah dan setelah di buka di dalam plastic tersebut ditemukan amplop warnaputih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu di kantong celana yang saya gunakan di bagian sebelah kanan, selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara Guna Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdra. Apa salam (dpo) mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima dan menjadi perantara sdra. Apa salam (dpo) baru 1 (satu) kali yaitu yang di temukan oleh aparat kepolisian di gampong matang kumbang kec. Baktiya barat kab. aceh utara;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah bungkusan plastic warna merah yang berisikan amplop warna putih berisi 2 (dua) paketsabu yang di kemas dengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) Gram/bruto, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2(dua) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening seberat 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima koma tujuh Gram/bruto);
- 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warnahitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 01 Mai 2023 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah lading sawit milik warga tepatnya di jalan gampong matang kumbang Kec. Baktiya barat kab.aceh utara, sayaditangkapseorangdiri, Serta yang melakukan penangkapan adalah Aparat Kepolisian resor Aceh Utara yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 mai 2023 sekira pukul 15.00 wib pada saat itu saya sedang berada di rumah bersama keluarga tiba-tiba sdra Apa salam nama panggilan (DPO) menghubungi terdakwa via hp, dan memintaTerdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kedaerah sampoynet aceh utara dan menjanjikan ongkos antar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa menerima tawaran sdra. Apa salam (dpo) tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib di hari yang samaTerdakwa langsung pergi menggunakan ojek kearah keude geudong kec. Samudra kab.aceh utara untuk menemui sdra. Apa salam (dpo) dan tepat di jalan makam malikusaleh Terdakwa bertemu dengan sdra. Apa salam (dpo) dan pada saat itu sdra. Apa salam (dpo) langsung menyerahkan bungkus plastik warna merah yang di dalamnya ada amplop warna putih berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menerima bungkus plastik tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan bagian depan, setelah menerima sabu tersebut kemudian dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo Terdakwa langsung pergi menuju kesampoynet dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa tiba di sampoynet dan setelah turun dari mobil jumbo Terdakwa langsung menghubungi seseorang yang sebelumnya belum Terdakwa kenal bernama sdra. kacung (dpo) dan tidak lama kemudian tiba temannya sdra. kacung (dpo) menggunakan sepeda motor matic namunTerdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa kemudianTerdakwa di antar oleh orang tersebut kesuatu tempat di sebuah kebun sawit, setelah Terdakwa turun orang tersebut langsung pergi meninggalkanTerdakwa, sekitar 30 menit Terdakwa menunggu tepat sekira pukul 18.00 wib saya di datangi oleh aparat kepolisian berpakaian preman dan menanyakan identitasTerdakwa dan pada saat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk



di lakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic warna merah dan setelah di buka di dalam plastic tersebut ditemukan amplop warnaputih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu di kantongcelana yang saya gunakan di bagian sebelah kanan, selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti di bawa ke Polres Aceh Utara Guna Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana sdra. Apa salam (dpo) mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima dan menjadi perantara sdra. Apa salam (dpo) baru 1 (satu) kali yaitu yang di temukan oleh aparat kepolisian di gampong matang kumbang kec. Baktiya barat kab.aceh utara;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah bungkus plastic warna merah yang berisikan amplop warna putih berisi 2 (dua) paketsabu yang di kemasdengan plastic warna bening dengan berat setelah di timbang 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) Gram/bruto, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa M.Syafrizal bin Samsuddin adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Petani atau Pekebun dan perbuatan terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5(lima gram;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa mulanya pada hari senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa m. Syafrizal bin samsuddin dihubungi oleh Apa Salam (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis Sabu kedaerah Sampoinit dengan upah Rp.500.000 (lima ratusrbu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib terdakwa M. Syafrizal Bin Samsuddin pergi dengan menggunakan ojek kearah Geudong kecamatan Samudera Kabupaen Aceh Utara untuk menemui Apa Salam (DPO) dan setelah bertemu dengan Apa Salam lalu Apa Salam menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya beisikan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa M. Syafrizal Bin Samsuddin , lalu disimpan di celana bagian depan milik terdakwa, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 17.00 wib terdakwa langsung pergi kesampainiet dengan menggunakan angkutan umum jenis jumbo lalu setelah sampai, terdakwa M. Syafrizal Bin Samsuddin langsung menghubungi Kacung (orang yang akan mengarahkan untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut), beberapa saat kemudian datang orang suruhan kacung yang tidak terdakwa kenal dan membawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan di daerah kebun sawit di Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara untuk menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sekitar 30 menit kemudian datang petugas kepolisian dari polres Ach Utara dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus Narkotikajenis Sabu dengan berat 25,7 (duapuluh lima komatujuh) gram dan darihasil pemeriksaanterdakwa M. Syafrizal Bin Samsuddin tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3243/NNF/2022, tanggal15 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Ka Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utaradan Yudiatnis,ST selaku Kaur NarkoSubbid Narkotika pada bid labfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik tersangka M. Syafrizal Bin Samsuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tetang Narkotika;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. Syafrizal Bin Samsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik bening seberat 25,7 g/ Bruto (dua puluh lima koma tujuh Gram/bruto);

2. 1 (satu) Unit Hp merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Irwandi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hasan,S.H., Muchtar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H,M.H. Penuntut Umum, serta Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hasan,S.H.

Irwandi,S.H.

Muchtar, S.H,

Panitera Pengganti,

Bambang Darmawan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)